



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika;
  - b. bahwa Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan Masyarakat, sehingga perlu dilakukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan Masyarakat.
15. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
16. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
17. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
18. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan lain-lain.
19. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20. Keluarga adalah unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri atas kepala Keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
21. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
22. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Daerah.
24. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
25. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
26. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
27. Desa/Kelurahan Bersih Narkotika adalah satuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat

pelaksanaan program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilaksanakan secara massif.

28. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkotika yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkotika adalah Kelompok Kerja yang dibentuk di Desa dan Kelurahan.
29. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk di desa dan di kelurahan.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Fasilitasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. melakukan tindakan nyata meminimalisir dan menghilangkan faktor penyebab, pendorong, pemicu Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. melindungi seluruh lapisan Masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
  - e. membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
  - f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu maupun korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah yaitu:

- a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi;
- c. rencana aksi Daerah;
- d. kelembagaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pendampingan;
- g. rehabilitasi;
- h. sosialisasi;
- i. kerja sama;
- j. pelaporan;
- k. monitoring dan evaluasi;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penghargaan;
- n. pendanaan; dan
- o. sanksi administratif.

## BAB II ASAS

### Pasal 4

Fasilitasi berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan; dan
- g. nilai-nilai ilmiah.

## BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan Fasilitasi.
- (2) Perumusan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki data mengenai kerawanan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. merencanakan dan menganggarkan program Fasilitasi;
  - c. melakukan pembangunan sistem informasi dan memberikan informasi yang benar kepada Masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun Masyarakat;
  - e. mengambil tindakan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan Fasilitasi;
  - f. memberikan pemenuhan hak korban dalam pemberian Fasilitasi; dan
  - g. melindungi kepentingan Masyarakat terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Perumusan kebijakan, strategi, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.

### Bagian Kedua Kewenangan

#### Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi, meliputi:

- a. penetapan, koordinasi, Fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Fasilitasi;
- b. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
- c. koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi;
- e. pemberian bantuan teknis, Fasilitasi, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. penyediaan data Fasilitasi.

## BAB IV PELAKSANAAN FASILITASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah;
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi di Desa dilaksanakan oleh kepala Desa.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Satgas Kelurahan Bersih Narkotika yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk Satgas Desa Bersih Narkotika yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 8

Satgas Kelurahan Bersih Narkotika dan Satgas Desa Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan, TNI, POLRI, BNNK dan Masyarakat.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. pemberantasan; dan
- e. penanganan.

### Bagian Kedua Deteksi Dini

#### Pasal 10

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui upaya:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;

- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
- d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin; dan
- h. membentuk tim terpadu atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

### Bagian Ketiga Antisipasi Dini

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak berwenang lainnya.
- (3) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
  - b. bekerjasama dengan instansi vertikal, Satuan Pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
  - c. membangun sarana prasarana dan sumberdaya manusia sebagai pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan Fasilitasi;
  - d. Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
- (4) Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. perencanaan program kerja dalam upaya tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. pelaksanaan kegiatan *parenting* bagi Keluarga.
- (5) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
  - (6) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, BNNK, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya, dan/atau dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Pencegahan

##### Pasal 12

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (2) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, Lembaga atau instansi vertikal di Daerah dan masyarakat.

##### Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan verifikasi terhadap peserta didik yang lulus seleksi penerimaan peserta didik baru terhadap indikasi keterlibatannya dalam narkotika melalui pengamatan dan instrumen wawancara oleh Guru Bimbingan Konseling.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan secara berkala dan sampling melaksanakan tes narkotika bagi peserta didik baru yang terindikasi terlibat dalam narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan tes narkotika bagi peserta didik baru yang terindikasi terlibat dalam narkotika dibiayai Pemerintah Daerah.

##### Pasal 14

- (1) Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan Narkotika sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.
- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah, Klinik Pratama, RSUD, BNNK dan bekerjasama dengan Kementerian Agama Daerah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Daerah.

## Pasal 15

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melaksanakan seleksi penerimaan karyawan baru wajib menyertakan persyaratan surat bebas Narkotika.
- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah, Klinik Pratama, RSUD, BNNK dan bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Daerah.

## Bagian Kelima Pemberantasan

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Penanganan

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Penanggulangan penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e.
- (2) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Fasilitas Rehabilitasi Medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan assesmen di BNNK.
- (3) Dalam melakukan penanganan Penanggulangan melalui Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani assesmen terpadu di BNNK.
- (2) Tim assesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang ditetapkan oleh BNNK yang beranggotakan dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah Daerah dan unsur instansi vertikal terkait.

### Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V  
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tingkat kabupaten terdiri atas:
  - a. Ketua : Bupati;
  - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNNK
  - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah;  
2. unsur Kepolisian di Daerah;  
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
  - a. menyusun rencana aksi Daerah Fasilitasi di Daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi di Daerah; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan tim terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Kecamatan terdiri atas:
  - a. Ketua : Camat;
  - b. Wakil Ketua/  
Pelaksana Harian : sekretaris Camat; dan
  - c. Anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas  
2. kepala Desa/lurah  
3. unsur kepolisian di Kecamatan  
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas:
  - a. menyusun rencana aksi Fasilitasi di Kecamatan;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi di Kecamatan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi di Kecamatan.
- (6) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melaporkan kepada perangkat Daerah yang menangani Pencegahan Narkotika dan/atau instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang baru;
  - b. melaporkan kepada perangkat Daerah yang menangani Pencegahan Narkotika dan/atau BNNK jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan Penyalahgunaan;
  - c. memberikan dukungan, semangat dan bantuan bagi korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima di Masyarakat;
  - d. meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika serta meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika;
  - e. membentuk wadah partisipasi Masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi Penyalahgunaan Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
  - f. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih dari ketergantungan narkotika;
  - g. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika; dan
  - h. melaksanakan Rehabilitasi Sosial.

BAB VIII  
PENDAMPINGAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan kepada:
  - a. Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika berdasarkan hasil tes urine dan/atau tes darah;
  - b. Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
  - d. Keluarga dari Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pendampingan Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendampingan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX REHABILITASI

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
  - b. Penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Teknis pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

### Pasal 26

- (1) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Sosial yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

### Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan Pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan.

## BAB X SOSIALISASI

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. workshop;
  - d. kegiatan keagamaan;
  - e. penyuluhan;
  - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
  - i. pemberdayaan Masyarakat;
  - j. pelatihan Masyarakat;
  - k. karya tulis ilmiah;
  - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
  - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 29

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dengan Instansi Vertikal yang berkedudukan di Daerah dan kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - c. pihak ketiga; dan/atau
  - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi di Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap perangkat Daerah, secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan Fasilitasi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana kerja perangkat Daerah dan pelaksanaan rencana aksi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, atau lembaga swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Fasilitasi menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Camat.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi di wilayah Kecamatan.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Fasilitasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - b. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.

BAB XV  
PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI PENDANAAN

### Pasal 34

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf d, huruf e, Pasal 14 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (6-379/2021);

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau Masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran Gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali. Dalam tatanan fundamental, bahaya Penyalahgunaan Narkotika ini mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial Masyarakat dan bangsa. Sifat pola edar Peredaran Gelap Narkotika itu tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan skema-skema Pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa, menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan Masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis.

Sistem pemerintahan negara adalah untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”*, sebagaimana kemudian dijabarkan dalam jiwa Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*. Atas dasar itu, maka pemerintah termasuk pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melindungi Masyarakatnya dari bahaya narkotika.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika berkaitan dengan upaya pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan sosial. Realitas pengaruh Penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan bermasyarakat berakibat pada meningkatnya jumlah putus sekolah, kriminalitas, atau gangguan kesehatan hingga kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kebijakan pemerintah yang sistematis dan terstruktur, mulai dari kebijakan makro dan mikro, yang mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal, menjadi satu kekuatan yang terstruktur dalam

menghadapi dan mencegah dampak dari pola edar Narkotika. Sistem kebijakan itu juga harus mampu memberdayakan seluruh unsur aparatur negara dan pemerintah serta Masyarakat, baik sebagai institusi maupun individu, untuk mampu mengenali pola edar dan mencegah Penyalahgunaan Narkotika, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

Pemerintah Daerah dalam rangka berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Batang, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Batang serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu Antisipasi Dini, Pencegahan, Penanggulangan, pendanaan, partisipasi Masyarakat, pelaporan, sanksi administrasi, penghargaan dan ketentuan lain-lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengayoman” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memberikan pemenuhan hak-hak korban dalam pemberian Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah pemberian Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Pendampingan dan advokasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekolah guna memperoleh informasi yang akurat terhadap peserta didik yang lulus seleksi sekolah terhadap keterlibatan dalam Narkotika  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Assesmen adalah suatu tindakan perlakuan untuk mengetahui kondisi residen akibat Penyalahgunaan Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.  
Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati, tokoh Masyarakat yang memiliki kepedulian dan kemauan untuk melakukan Pendampingan dan advokasi terhadap pecandu Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5